



PENETAPAN

Nomor:503/Pdt.P/2021/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wahyudin bin H. Ismail : Ttl, Renda, 05-12-1982, umur 38 tahun, pendidikan terakhir belum tamat SD, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206040512820001 tanggal 20-02-2009, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Adnan bin Ahmad : Ttl, Renda, 31-12-1977, umur 43 tahun, pendidikan terakhir belum tamat SD, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206043112770003 tanggal 09-01-2009, tempat kediaman di RT.009 RW.003 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-latbukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 503/Pdt.P/2021/PA. Atbtanggal 09 November 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Gunawan bin Wahyudin**, Ttl, Renda, 03-09-2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Siti Nur binti Adnan**, Ttl, Renda, 18-01-2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.009 RW.003 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Gunawan bin Wahyudin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Siti Nur binti Adnan** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II dan anak laki-laki Pemohon I sudah pernah selarian dan kumpul kebo;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak,



sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor : 165/KUA.19.06.05/Pw.01/11/2021 tanggal 09 November 2021, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Gunawan bin Wahyudin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Siti Nur binti Adnan**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya (calon mempelai laki-laki) dan calon mempelai perempuan telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya menunggu kalau anaknya sudah cukup umur tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bila Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;-



Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 5206040512820001 tanggal 20-02-2009 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5206043112770003 tanggal 09-01-2009 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nomor 165/KUA.19.06.05/Pw.01/11/2021 tanggal 09 November 2021, atas nama Gunawan dan Siti Nur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, tanggal 09 November 2021, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-
4. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-23022011-0049 atas nama Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.4;-
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206040902110029, atas nama Wahyudin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 22 Februari 2011, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.5 ;-
6. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-27062016-0033 atas nama Siti Nur yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.6;-
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206042801100003, atas nama Adnan (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 28 Juni 2018, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.7;-

8. Fotokopi Surat keterangan Hamil Nomor 445/3760/PKM.01/X/2021, tanggal 16 November 2021 atas nama Siti Nur yang dikeluarkan oleh Puskesmas Belo, Kabupaten Bima, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan hamil dua bulan, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.8;-

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I

Rasul bin Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW.003 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I ;-
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon I mempunyai anak namanya Imam Gunawan bin Wahyudin yang akan dikawinkan dengan anak perempuan dari Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan ;-
- Bahwa anak Pemohon I sekarang masih jejak dan anak Pemohon II calon istrinya masih gadis ;-
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Gunawan bin Wahyudin berumur sekitar 16 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 16 tahun calon istrinya ;-
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar satu bulan yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon II ;-



- Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Siti Nur binti Adnan tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Siti Nur binti Adnan itu sangat erat sekali dan bahkan telah hamil 3 bulan;-
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak laki-laki Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan Siti Nur binti Adnan tersebut ;-
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak para Pemohon masih belum cukup umur ;-

Saksi II

Abdul Gani bin Nara, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.09 RW.005 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung dari anak Pemohon I ;-
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;



- Bahwa Pemohon I mempunyai anak namanya Imam Gunawan bin Wahyudin yang akan dikawinkan dengan anak perempuan dari Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan ;-
- Bahwa anak Pemohon I sekarang masih jelek dan anak Pemohon II calon istrinya masih gadis ;-
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Gunawan bin Wahyudin berumur sekitar 16 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 16 tahun calon istrinya ;-
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar satu bulan yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon II ;-
- Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Siti Nur binti Adnan tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesuan;-
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan anak Pemohon II calon istrinya yang bernama Siti Nur binti Adnan itu sangat erat sekali dan bahkan telah hamil 3 bulan;-
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak laki-laki Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan Siti Nur binti Adnan tersebut ;-
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak para Pemohon masih belum cukup umur ;-



Bahwa para Pemohon telah membenarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut, dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalua anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan calon istrinya bernama Siti Nur binti Adnan, karena anak para pemohon masih di bawah umur dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;-

Menimbang, bahwa untuk memnguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil,



sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P. 8, dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 5206040512820001 tanggal 20-02-2009 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon memang benar-benar tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.4 dan P6 yaitu Fotokopy Akta Kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dimana Saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I telah mempunyai anak yang bernama Gunawan bin Wahyudin dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan, dimana anak para pemohon I masih berumur sekitar 16 dan anak Pemohon II masih berumur 16 tahun, atau masih di bawah umur, dan dilihat dengan kondisi nyata daripada anak laki-laki pemohon tersebut, bahwa anak tersebut telah mempunyai fisik yang cukup layak untuk dinikahkan atau untuk berkeluarga, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menerangkan bahwa antara anak laki-laki Pemohon I yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan calon istrinya anak perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan hubungan keduanya sudah sangat intim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah telah menerangkan bahwa



hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat bahkan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan dan Pemohon I telah melamar ke keluarga calon istrinya dan lamarannya sudah diterima, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka dalam hal ini tidak ada unsur paksaan baik terhadap calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan pada diri anak Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 5 dan 6 yang menerangkan bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya dan keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui atau menerima lamaran dari anak laki-laki Pemohon I bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan telah menyetujui perkawinan tersebut dan tidak ada yang berkeberatan atau calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain, sebagaimana larangan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf (c) Kompilasi hukum islam, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan dari Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dan pihak Kantor Urusan Agama Belo, Kabupaten Bima, telah menolaknya sesuai dengan bukti P.3, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menjelaskan bahwa



para Pemohon telah melaporkan pernikahan anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, karena anak Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II masih belum genap umurnya 19 tahun, dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bima, maka majelis Hakim menilai bahwa tindakan Pemohon telah sejalan dengan aturan perundang-undangan sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan aturan yang telah digariskan dalam Perundang - Undangan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I telah mempunyai anak yang bernama Gunawan bin Wahyudin;-
2. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 16 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;-
3. Bahwa anak perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan masih berumur 16 tahun;-
4. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur binti Adnan telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat dan telah hamil 3 bulan;-
5. Bahwa Pemohon I selaku orang tua dari Gunawan bin Wahyudin, telah melamar calon istrinya anak perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan dan keluarga calon mempelai perempuan telah menyetujuinya lamaran anak laki-laki Pemohon I ;-
6. Bahwa calon mempelai laki-laki benar-benar masih jejak dan calon mempelai perempuan benar-benar masih gadis;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 16 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan ;-
2. Bahwa anak perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan masih berumur 16 tahun ;
2. Bahwa anak laki-laki Pemohon I yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan calon istrinya anak perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan sudah saling mencintai bahkan telah menjalinkan hubungan yang sangat erat dan telah hamil 3 bulan ;-
3. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon yang bernama Gunawan bin Wahyudin dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur binti Adnan, tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-
4. Bahwa calon mempelai perempuan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



وَأَنْكِحُوا بِيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِهَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور ٣٢)

Artinya : Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (Al Qur'an AnSiti Nur 32);-

2. Hadits

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فليُصُمْ فَتَمَنَّهُ لِيَوْمٍ أَرَادَهُ النَّبِيُّ

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan biaya, hendaklah dia kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan merendahkan gelora syahwat, dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab berpuasa itu menjadi pengekang baginya (Riwayat Al Bukhari)

3. Kaidah Fiqhiyah

دَرَأَ الْمَفْسَدَ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyah,);-

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ الْمَصْلَحَةِ (الرِّبَايَةُ وَالنَّظَائِرُ)



Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (Al Asybah Wan Nazair 128)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu, bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak laki-laki Pemohon berusia 19 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemadharatan pada diri anak laki-laki Pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada diri anak laki-laki Pemohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata pada diri anak laki-laki Pemohon tersebut, telah nyata-nyata kondisi fisiknya sudah layak untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap syari'at agama, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan alaki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allahdalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai mana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak laki-laki Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2)Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon(vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I bernama Gunawan bin Wahyudin, untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Siti Nur binti Adnan;-
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUKMININ**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SITI SALEHA, S.Ag.** sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;-



Hakim Tunggal

Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti

SITI SALEHA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
b. Panggilan P -----	Rp	10.000,-
c. Redaksi -----	Rp	10.000,-
d. PBT -----	Rp	-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Sumpah -----	Rp	25.000,-
4. Biaya Panggilan -----	Rp	300.000,-
5. Biaya PBT -----	Rp	-
6. Meterai -----	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	445.000,-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		